



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 09/HK.03.1/3301/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, maka untuk memaksimalkan fungsi situs resmi dan media sosial yang ada dalam penyebarluasan informasi pemilu dan pemilihan serta kegiatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap kepada publik, sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten /Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 08/Hk.03.1/3301/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana Diktum KESATU, antara lain sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi pemilu, pemilihan dan kegiatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. Penyiapan artikel melalui situs resmi (website) dan sosial media resmi layanan informasi pemilu, pemilihan dan kegiatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- c. Pemeliharaan pengembangan sarana dan prasarana data, informasi dan situs (website) resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- d. Perkoordinasian, pengelolaan data informasi atas pengaduan melalui situs resmi (website), maupun sosial media resmi terkait layanan dalam

penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah maupun layanan permohonan data pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

- e. Penyiapan data, informasi dan laporan secara berkala terkait pelaksanaan pengelolaan dan perkembangan sosial media dan situs resmi (website) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- f. Penyebarluasan Informasi terkait dengan pemilu, pemilihan dan kegiatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap kepada publik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 11 November 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

Salinan sesuai dengan yang
aslinya,

Ttd.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

HANDI TRI UJIONO

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 09/HK.03.1/3301/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

**TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Handi Tri Ujiono, S.Sos.	Ketua KPU Kab. Cilacap	Pengarah
2.	Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
3.	Weweng Maretno,S.Sos.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
4.	Ami Purwandari, S.E.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
5.	M. Muhni, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Penanggungjawab
6.	Karsito, S.Sos.	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Ketua
7.	Sarippudin Riyanto, S.E.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Publikasi/konten
8.	Dedy Chryswanto, S.E.	Keuangan, Umum dan Logistik	Redaktur
9.	Laila Isnaini, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data	Kontributor
10.	Hari Sugiharto, S.H., M.H.	Kasubbag Hukum & SDM	Kontributor

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Ari Sukendro, A.Md.	Staf Pelaksana	Web Master
12.	Dwipa Tri Budi, A.Md.	Staf Pelaksana	Super admin, Editor dan penulis artikel/berita
13.	Zulfan Hikami, S.H.	Staf Pelaksana	Penulis artikel/berita
14.	Suprpto	Staf Pelaksana	Dokumentasi dan Arsip

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 11 November 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

Salinan sesuai dengan yang
aslinya,

Ttd.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

HANDI TRI UJIONO

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto